



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN MAKANAN BAGI PENDAMPING PASIEN YANG MENJALANI
RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkeadilan, manusiawi, dan berpihak kepada masyarakat sebagai perwujudan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintah Daerah perlu memberikan perlindungan dan dukungan kepada masyarakat, termasuk makanan bagi pendamping pasien;
- b. bahwa keberadaan Pendamping Pasien dalam pelayanan Rawat Inap, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, memiliki peran penting dalam mendukung perawatan, pemulihan, dan kenyamanan Pasien, sehingga perlu didukung pemenuhan kebutuhan dasar Pendamping Pasien selama berada di rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Makanan bagi Pendamping Pasien yang menjalani Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Tahun 2020 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN MAKANAN BAGI PENDAMPING PASIEN YANG MENJALANI RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah.
6. Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pasien adalah setiap orang yang menerima pelayanan kesehatan di RSUD.
9. Rawat Inap adalah perawatan medis yang diberikan kepada pasien yang memerlukan pengawasan dan perawatan intensif di rumah sakit yang tidak dapat di lakukan.
10. Pendamping Pasien adalah keluarga atau pihak lain yang mendampingi Pasien selama proses pelayanan kesehatan dan orang yang ditetapkan untuk memberikan bantuan fisik, emosional, dan administratif kepada Pasien selama menjalani perawatan di RSUD atau selama proses rujukan medis.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian makanan bagi Pendamping Pasien yang sedang menjalani Rawat Inap di

RSUD.

- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini, meliputi:
 - a. memberikan dukungan kebutuhan dasar bagi Pendamping Pasien;
 - b. meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan selama mendampingi Pasien;
 - c. mengurangi beban biaya Pendamping Pasien; dan
 - d. meningkatkan kualitas pelayanan publik di RSUD.

BAB II

KRITERIA PENDAMPING PASIEN SEBAGAI PENERIMA MAKANAN

Pasal 3

- (1) Pendamping Pasien yang berhak menerima makanan merupakan Keluarga inti/keluarga yang sah/penanggung jawab Pasien Rawat Inap yang terdaftar sebagai Pendamping Pasien pada RSUD.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat pendaftaran Pasien Rawat Inap instalasi rekam medik dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu identitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pasien Rawat Inap didampingi maksimal 1 (satu) orang pendamping yang menerima makanan.
- (4) Dalam hal 1 (satu) orang Pendamping Pasien mendampingi lebih dari 1 (satu) orang Pasien Rawat Inap, maka hanya menerima 1 (satu) makanan.

BAB III

JENIS DAN MEKANISME PEMBERIAN MAKANAN

Pasal 4

- (1) Makanan yang diberikan kepada Pendamping Pasien berupa:
 - a. makanan siap saji yang memenuhi standar gizi dan keamanan pangan; dan/atau
 - b. paket makanan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian makanan dilakukan:
 - a. maksimal 3 (tiga) kali sehari; atau
 - b. sesuai kebijakan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penyediaan makanan bagi pendamping pasien dilakukan secara Swakelola atau melalui Pengadaan Barang Jasa.
- (4) Pendistribusian makanan kepada Pendamping Pasien dilaksanakan oleh unit terkait pada RSUD sesuai standar operasional prosedur.

- (5) Standar operasional prosedur mengenai pemberian makanan bagi pendamping pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur RSUD.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 5

- (1) Pendanaan pemberian makanan bagi Pendamping Pasien menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penganggaran pemberian makanan bagi Pendamping Pasien yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada DPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara (RSUD Muara Teweh) dalam Kode Rekening 1.02.02.2.02.0026 Program Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, 5.1.02.05.002.00002 Belanja Jasa yang diberikan Kepada Masyarakat.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan pelaksanaan kegiatan pemberian makanan bagi Pendamping Pasien dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan dan konsultasi.
- (3) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk sosialisasi, edukasi, dan/atau pendampingan teknis terkait pemberian makanan bagi Pendamping Pasien
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk layanan konsultasi secara langsung dan/atau tidak langsung mengenai pelaksanaan pemberian makanan bagi Pendamping Pasien.
- (5) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara berkala setiap 3 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (6) RSUD melakukan pengawasan operasional harian atas pemberian makanan bagi Pendamping Pasien.

BAB VI
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian makanan bagi Pendamping Pasien, RSUD wajib menyusun laporan bulanan dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. jumlah penerima;
 - b. jumlah paket makanan yang didistribusikan;
 - c. hambatan pelaksanaan; dan
 - d. rekomendasi perbaikan.
- (4) Evaluasi pelaksanaan pemberian makanan bagi Pendamping Pasien dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama RSUD minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 17 April 2026

BUPATI BARITO UTARA,

TTD

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 17 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

